



PUTUSAN

Nomor 827 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. ANDARINI, bertempat tinggal di Perumahan Cibubur Country Residence, Cluster Royal, Nomor 29, Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tamtama Nomor 7 E, Lt. II, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Hj. LAILATUL KAFTIAH**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca Nomor 12, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 8, Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018
2. **Hj. NUR IZMAH ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau Lorong Kayu Sepang Nomor 2, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan,
3. **H. ADLAN ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai Nomor 22, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 8, Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019



4. **H. HAMDANI ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih, Gang Kasih VIII, Nomor 16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 8, Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR, berkedudukan di Jalan Kecamatan Batu Enam, Kota Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)/sita penjagaan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa sertifikat hak milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum sertifikat hak milik (SHM) yakni masing-masing:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 4.356 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019



- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.650 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 2.758 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 11,544 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 19.713 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dengan seketika tanpa adanya pembebanan hak apapun atas tanah dimaksud;
6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan terhitung sejak gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir hingga Tergugat I menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret sertipikat hak milik - sertipikat hak milik tersebut yang berada pada Tergugat I pada buku tanah yang ada pada Tergugat II, yakni:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 4.356 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 5.650 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 2.758 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 11.544 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu tanggal 27 September 2003 atas tanah seluas 19.713 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi untuk itu;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsidair: Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Eksepsi prosesual (*processuale exceptie*);

Tergugat II:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Eksepsi prosesual (*processuale exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019



2. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan lahan kebun seluas \pm 6.000 Ha kepada 13 (tiga belas) ahli waris;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang hasil sewa rumah toko dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 unit Ruko x 25.000.000 = Rp100.000.000,00 (tahun 2010),
 - 4 unit Ruko x 25.000.000 = Rp100.000.000,00 (tahun 2011),
 - 10 unit Ruko x 25.000.000 = Rp250.000.000,00 (tahun 2012),
 - 10 unit Ruko x 25.000.000 = Rp250.000.000,00 (tahun 2013),
 - 10 Unit Ruko x 25.000.000 = Rp250.000.000,00 (tahun 2014),total kerugian = Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyebabkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN RHL, tanggal 15 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 167/PDT/2016/PT PBR, tanggal 1 Pebruari 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN RHL yang dimohonkan banding tersebut, sehingga:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek/tanah terperkara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa sertifikat hak milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003, atas tanah seluas 4.356 m² terdaftar atas nama. Dra. Andarini,
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, atas tanah seluas 5.650 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini,
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 2.758 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini,
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 11.544 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini,
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini,
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 19.713 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini,adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali;
5. Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain (pihak ketiga) yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa adanya beban apapun atas tanah dimaksud;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali dan atau membatalkan serta mencoret sertifikat hak milik - sertifikat hak milik tersebut yang berada dalam Tergugat I pada buku Tanah yang ada pada Tergugat II yakni:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 4.356 m² terdaftar atas nama. Dra. Andarini;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, atas tanah seluas 5.650 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 2.758 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 11.544 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 19.713 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
Dalam Rekonvensi:
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN RHL yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

Mengadili Sendiri:
 - Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2649 K/PDT/2017, tanggal 14 November 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. Andarini tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 167/Pdt/2016/PT Pbr tanggal 1 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Rhl, tanggal 15 Juli 2015 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2015 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN RHL yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek/tanah terperkara;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai secara sepihak dan menerbitkan alas hak berupa beberapa sertifikat hak milik tersebut dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- Menyatakan bahwa sertifikat hak milik yakni:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019



- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Bagan Batu, tanggal 26 Agustus 2003 atas tanah seluas 4.356 m² terdaftar atas nama. Dra. Andarini;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Bagan Batu, atas tanah seluas 5.650 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 2.758 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 11.544 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 20.000 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Bagan Batu, tanggal 27 September 2003, atas tanah seluas 19.713 m² terdaftar atas nama Dra. Andarini;

adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti sama sekali;

- Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain (pihak ketiga) yang mendapat daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa adanya apapun atas tanah dimaksud;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan terhitung sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2649 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2018 kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Rhl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Dra. Andarini;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2649 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 *juncto* Nomor 167/Pdt/2016/PT PBR tanggal 1 Februari 2017 *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2014/PN RHL tanggal 15 Juli 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

- Bahwa perolehan Tergugat I atas objek sengketa adalah berdasarkan perkawinan, dimana sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, Dra. ANDARINI, oleh Tergugat II baru diterbitkan tahun 2003 pada saat objek *a quo* sedang dalam keadaan sengketa antara Para Penggugat dengan mantan suami Tergugat I yakni berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1673 K/PDT/2005 *juncto* Putusan Nomor 35/Pdt/2004/PT PBR *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2002/PN Dum tersebut, sehingga terdapat itikad tidak baik dalam penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik *a quo*;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tidak dilakukan penyempahan sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan novum dalam perkara PK;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dra. ANDARINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dra. ANDARINI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.484.000,00 +</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 827 PK/Pdt/2019